



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 953 – DPMD/2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARA TONI SUPRIATNA, S.Sos.
NIP. 19710924 199303 1 004
SEBAGAI PENJABAT KUWU TAMBELANG
KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Gustiawan Herfian selaku Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung sesuai dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/ Kep.903-DPMD/2023 tanggal 26 September 2023, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dalam hal Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Saudara Toni Supriatna, S.Sos. NIP. 19710924 199303 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung tentang Usulan Penjabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2023.

2. Surat Camat Karangsembung Nomor 141.1/224-Pem. tanggal 29 September 2023 perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kuwu Tambelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Toni Supriatna, S.Sos. NIP. 19710924 199303 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Terhadap Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Karangsembung;
4. Yth. Ketua BPD Tambelang Kecamatan Karangsembung.



N O T A D I N A S

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2/ 1856 /AdPemdes
Tanggal : 3 Oktober 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan
Penjabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung.

[Signature]

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Gustiawan Herfian telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung sesuai dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/ Kep.903-DPMD/2023 tanggal 26 September 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dalam hal sisa masa jabatan kuwu yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu sampai terpilihnya kuwu definitif yang baru melalui hasil musyawarah desa.
2. Usulan pengangkatan penjabat kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung, telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung tentang Usulan Penjabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2023.
 - b. Surat Camat Karangsembung Nomor 141.1/224-Pem. tanggal 29 September 2023 perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kuwu Tambelang.
 - c. Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Saudara Toni Supriatna, S.Sos. NIP. 19710924 199303 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON**


NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KECAMATAN KARANGSEMBUNG

Jl. Raya Karangsuwung No. 27, Karangsembung, Cirebon
Tlp. (0231) 635207 e-mail : kecamatankarangsembung.cirebonkab.go.id

Kode Pos 45186

Nomor : 141.1/ **224** - Pem.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pengangkatan Penjabat
Kuwu Desa Tambelang.

Karangsembung, **29** September 2023
Kepada :
Bupati Cirebon
Melalui
Kepala DPMD Kab. Cirebon
di Sumber.


Dipermaklukan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2.2/Kep. 903 – DPMD/2023, tanggal 26 September 2023 tentang Pemberhentian Saudara Gustiawan Herfian dari Jabatan Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, maka bersama ini kami usulkan Pengangkatan Penjabat Kuwu Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Nama : TONI SUPRIATNA, S. Sos
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 24 September 1971
NIP : 19710924 199303 1 004
Pangkat/Gol. : Pembina IV/a
Alamat : Dusun 2 Desa Kubangdeleg Kec. Karangwareng Kabupaten Cirebon.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Usulan BPD Tambelang Kecamatan Karangsembung
- b. Salinan SK pengangkatan PNS di Kabupaten Cirebon;
- c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- e. Surat pernyataan bersedia menjadi Penjabat Kuwu;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- g. Surat pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- h. Surat Ijin Atasan Langsung;
- i. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS.

Demikian atas perkenan usulan ini, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TAMBELANG KECAMATAN KABARANGSEMBUNG
KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Raya Desa Tambelang Email : bpdtaembelang@gmail.com
KARANGSEMBUNG – 45186

Tambelang, 29 September 2023

Nomor : 144.1/017/BPD/2023

Lampiran: 1 (satu) bendel

Sifat : PENTING

Hal : **Usulan**

Pejabat Kuwu Tambelang

Kepada

Yth, **Bpk Camat Karangsembung**
di-

TEMPAT

Disampaikan dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2.2/Kep.903-DPMD/2023 tentang Pemberhentian Saudara Gustiawan Herfian dari Jabatan Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon tanggal 26 September 2023, dan Hasil Musyawarah Desa yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023.

Dalam rangka mengisi kekosongan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di Desa Tambelang dalam lingkup Kecamatan Karangsembung, maka bersama ini kami mengusulkan Pejabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung agar diangkat/ditunjuk dari Pegawai Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.

Demikian untuk diketahui dan disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua BPD Tambelang,



Tembusan :

1. Kepala DPMD Kab. Cirebon
2. Arsip.

BERITA ACARA
USULAN PEJABAT KUWU TAMBELANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.903-DPMD/2023 tentang Pemberhentian Saudara Gustiawan Herfian dari Jabatan Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, tanggal 26 September 2023, maka pada hari ini Rabu, tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh), bulan September, tahun (2023) Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Bale Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung.

Telah dilaksanakan Musyawarah tentang usulan Pejabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung.

Peserta yang hadir terdiri dari BPD Tambelang, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat lainnya (*daftar hadir terlampir*).

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta unsur pimpinan rapat adalah tentang Usulan PJ. Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung. Dari hasil musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati dan ditetapkan menjadi keputusan akhir yaitu :

Warga Masyarakat Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung mengusulkan untuk Pejabat Kuwu Tambelang untuk diangkat/ditunjuk dari Pegawai Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambelang, 27 September 2023



Menyetujui/menyepakati
Wakil Kelompok Masyarakat

Sekretaris Musdes,

WINA

No.	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	H. Rudin	Masy.	RT03/RW09	
2	Sucienna, S.Pd	Tokoh Masyarakat	RT.02/RW.01	
3	RUSMIN	TOKOH	RT01/RW08	
4	Kurdin	Tokoh Masyarakat	RT.01/02	
5	Karsa	BENGKEL Motor	RT01/02	
6	...			